



**PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI INDRAMAYU**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 64 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa agar program kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada ketentuan butir III.1.c.12 dan butir V.13. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;
 - c. bahwa agar program kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada ketentuan butir III.1.b.1).b) dan butir V.13 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Seri A);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 102 Seri A);
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.1362-Keu/2016 tentang Perkiraan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2016);
20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 64 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Nomor 64 Tahun 2016), diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	382.972.363.732,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	2.071.687.572.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	630.935.206.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.085.595.141.732,00

2. Belanja:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	1.287.074.888.332,00
2) Belanja Hibah	Rp.	34.494.087.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	32.300.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp.	11.837.420.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	437.130.389.000,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.771.569.084.332,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	75.832.043.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	539.216.434.479,00
3) Belanja Modal	Rp.	687.377.579.421,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.302.426.057.400,00
Jumlah Total Belanja	Rp.	3.073.995.141.732,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	11.600.000.000,00

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	00,00
b. Pengeluaran	Rp.	11.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	(11.600.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu; Rumah Sakit Umum Daerah MA Sentot Patrol Kabupaten Indramayu; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu; Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu; Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu; Inspektorat Kabupaten Indramayu; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

(7)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Februari 2017



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 27 Februari 2017

Sekretaris Daerah
Kabupaten Indramayu



AHMAD/BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.600.000.000,00	11.600.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.03	Penyertaan Modal pada PD BPR Karya Remaja	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten	8.600.000.000,00	8.600.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(11.600.000.000,00)	(11.600.000.000,00)	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat dan Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(906.659.842.556,00)	(907.514.242.556,00)	(854.400.000,00)	0,09	




KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.03.31.07.5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	441.482.000,00	441.482.000,00	0,00	
1.02.1.02.03.31.07.5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	0,00	441.482.000,00	441.482.000,00	0,00	
1.02.1.02.03.31.07.5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	1.051.017.000,00	1.051.017.000,00	0,00	
1.02.1.02.03.31.07.5.2.3.64.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	0,00	1.051.017.000,00	1.051.017.000,00	0,00	
1.02.1.02.03.31.07.5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	
1.02.1.02.03.31.07.5.2.3.74.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	
1.02.1.02.03.31.07.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	1.775.500.000,00	1.775.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.03.31.07.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	1.775.500.000,00	1.775.500.000,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(8.141.885.574,00)	(35.141.885.574,00)	(27.000.000.000,00)	331,62	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.103.01.34.12.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	2.873.650.000,00	2.873.650.000,00	0,00	
1.03.103.01.34.12.5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	2.873.650.000,00	2.873.650.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(372.697.904,194,00)	(525.671.285.194,00)	(152.973.381.000,00)	41,04	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.14.03.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.14.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.14.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan dan Penyjidan	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.14.03.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.14.03.5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27 343 829 007,00)	(30 043 829 007,00)	(2.700 000 000,00)	9,87	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PEJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.18.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.02.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.02.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan dan Penjilidan	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.02.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.02.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat dan Kegiatan	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.02.18.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.967.000,00	42.967.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.02.18.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.672.000,00	14.672.000,00	0,00	0,00	
2.07.2.07.02.18.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.295.000,00	28.295.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.568.525.958,00)	(4.868.525.958,00)	(300.000.000,00)	6,57	



KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN 7
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	(Rp) 5	% 6	
						

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN 7
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	(Rp) 5	% 6	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.12.15.5.2.1	Belanja Pegawai	107.040.000,00	107.040.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	95.790.000,00	95.790.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.1.01.02	Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Teknis PNS	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.1.03	Uang Lembur	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	303.760.000,00	303.760.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.160.000,00	35.160.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.020.000,00	57.020.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan dan Penjiwaan	57.020.000,00	57.020.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.830.000,00	43.830.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat dan Kegiatan	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.12.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.562.650.211,00)	(23.662.650.211,00)	(100.000.000,00)	0,42	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

